



Warta Kebijakan

No. 10, Februari 2003

C I F O R - Center for International Forestry Research

Pengalihan Utang untuk Pelestarian Hutan

Pada tanggal 26 Juni tahun 2002 yang lalu pemerintah Peru dan AS menandatangani kesepakatan untuk mengurangi utang Peru kepada AS. Peru mempunyai utang yang cukup besar dan pemerintah Peru seharusnya mengembalikan utang langsung ke negara AS. Namun dalam kesepakatan ini ada persetujuan bahwa sebagian utang dialihkan untuk pengelolaan lingkungan yang bisa disalurkan kepada lembaga konservasi. Tiga lembaga konservasi menyediakan dana pendamping supaya ada jaminan dan pemerintah Peru menyediakan dana lokal untuk kegiatan konservasi sehingga pemerintah AS bersedia mengurangi sebagian utang Peru kepada Amerika Serikat.

Pada tahun 2002 yang lalu Indonesia dan Jerman berhasil mencapai kesepakatan dimana sebagian utang pemerintah Indonesia kepada Jerman sebesar 25,6 juta Euro atau sekitar 240 milyar rupiah dialihkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Namun sampai hari ini pengalihan utang untuk konservasi sumberdaya alam atau hutan khususnya belum berhasil dilakukan.

Sampai dengan tahun 2001 total utang Indonesia berjumlah lebih dari 137 miliar dolar AS atau hampir 1.400 trilyun rupiah dan setiap hari pemerintah harus membayar utang 18 - 20 juta dolar AS (atau sekitar 160 - 180 milyar rupiah) belum termasuk utang pokok. Uang sebanyak ini diperoleh dari pajak yang kita bayar dan sumber-sumber pendapatan pemerintah lainnya. Setiap tahun pemerintah masih terus mencari utang baru untuk membiayai pembangunan. Pada tahun 2003 Indonesia meminjam sebesar 2.7 milyar dollar dari kelompok negara-negara donor yang tergabung dalam CGI (*Consultative Group on Indonesia*) untuk menutupi defisit APBN 2003 dan protes dari berbagai kalangan terus berdatangan mengingat banyak juga terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana pembangunan.

Sampai sekarang belum ada program pengalihan utang untuk pengelolaan lingkungan atau konservasi sumberdaya alam di Indonesia yang sudah berhasil dilakukan walaupun sudah ada penajagan ke arah sana. Pada peringatan akhir abad 20 ada berbagai kampanye dan himbauan untuk mencari alternatif pengampunan utang, lupakan utang, pembatalan utang atau meringankan beban utang dan sebagainya. Upaya ini tidak mudah karena negara pemberi utang belum tentu mau meringankan utang. Karena itu perlu dipikirkan cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah ini.

Apa itu Pengalihan Utang untuk Lingkungan?

Contoh dari Peru yang disampaikan sebelumnya menggambarkan salah satu proses dan keberhasilan komunikasi dan kesepakatan antara Peru dan Amerika Serikat. Memang tidak bisa semua utang dihapus sama sekali. Tetapi dengan cara ini negara diharapkan akan mempunyai perhatian yang lebih besar kepada kegiatan konservasi. Pengalihan utang juga bisa dilakukan bukan hanya untuk konservasi tetapi juga untuk bidang pembangunan lain seperti pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Utang negara juga bisa dialihkan atau dikonversi menjadi bentuk lain seperti investasi saham di suatu badan usaha.

Pengalihan utang untuk lingkungan dan pembangunan (*Debt for Nature and Development Swap* atau DNDS) adalah suatu mekanisme keuangan internasional yang bertujuan sedikit meringankan beban suatu negara pengutang. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara menggantikan sebagian komitmen dan tanggung jawab negara itu dalam membayar utang yang dialihkan untuk mendukung kegiatan pelestarian hutan atau sumberdaya alam lainnya dan atau untuk pembangunan sosial. Untuk mengalihkan utang negara kepada kegiatan konservasi, negara kreditur memerlukan pihak ketiga yang bisa dipercaya yang biasanya (selama ini) adalah lembaga konservasi atau aktivis lingkungan internasional yang bersedia mengambil alih utang tersebut, dan berunding dengan pihak terutang.

Lembaga konservasi internasional dengan dukungan donor tertentu bisa membeli sebagian utang Indonesia kepada suatu negara kreditur. Sebagian utang lalu dihapus namun pemerintah harus menyediakan sisa dana utang yang akan dikembalikan ditambah komitmen negara untuk kegiatan konservasi dalam bentuk mata uang lokal. Uang ini diberikan kepada lembaga konservasi tersebut yang kemudian dialihkan kepada atau bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola proyek pelestarian hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Program pengalihan utang untuk lingkungan ini adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh lembaga konservasi internasional (*Conservation International* atau CI) yang kemudian diikuti oleh WWF (*World Wildlife Fund*) dan TNC (*The Nature Conservancy*) untuk mengatasi sebagian masalah utang-utang luar negeri yang bisa dialokasikan untuk proyek atau kegiatan lingkungan dan konservasi di negara tertentu. CI sudah mulai merintis program pengalihan



Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)
terus digerogeti
Photo: Tony Djogo

utang ini sejak tahun 1987 yang dimulai di Bolivia, di mana CI berhasil mengalihkan sebagian utang swasta Bolivia menjadi dana lingkungan.

Beberapa contoh pengalihan utang yang berhasil dilakukan dari negara lain:

1. Conservation International (CI) membeli utang pemerintah Bolivia sebesar US\$ 650.000 dengan harga yang disetujui sebesar US\$ 100.000. Sebagai gantinya pemerintah Bolivia menetapkan tiga kawasan konservasi untuk dikelola dan menyuntik dana lokal sebesar US\$ 250.000.
2. Dari utang sebesar US\$ 50 juta, pemerintah Ghana, di Afrika berhasil berunding untuk mengalihkan sebagian utang yang dialihkan kepada lembaga-lembaga nirlaba dalam kegiatan kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
3. Pemerintah Filipina juga berhasil mengkonversi utang bilateral Perancis, Jerman dan Swiss serta utang komersial untuk DNDS pada tahun 1986 - 1996 sehingga rasio utang dan kemampuan pembayaran utang menjadi lebih baik.
4. Di Peru sebagaimana disebutkan di atas tiga lembaga internasional CI, TNC dan WWF masing-masing menyumbang US\$ 370.000 sehingga diperoleh dana total US\$ 1.100.000 sebagai jaminan untuk pelaksanaan kegiatan konservasi. Pemerintah AS menyediakan 5 setengah juta dolar untuk mengurangi sebagian utang Peru ke AS. Hal ini sangat memungkinkan karena didukung oleh Undang-Undang AS tentang Konservasi Hutan Tropis. Dengan perjanjian ini Peru menghemat utang sebesar US\$ 14 juta dengan menyediakan dana lokal senilai US\$ 10.6 juta untuk pelaksanaan konservasi selama 12 tahun ke depan dari jadwal pembayaran utang selama 16 tahun ke depan. Dengan cara ini sebagian beban utang pemerintah diganti dengan komitmen untuk konservasi. Pemerintah menyediakan sebagian dana dalam bentuk uang lokal yang akan disalurkan kepada lembaga-lembaga konservasi lokal. Uraian ini hanya salah satu contoh upaya pengalihan sebagian utang negara kepada kegiatan konservasi.

Utang Negara dan Cara Pengalihan Utang

Program pengalihan utang seperti dijelaskan di atas sejauh ini hanya berlaku pada tingkat negara meskipun utang yang bisa dialihkan bukan hanya utang pemerintah tetapi juga utang swasta.

Dari total utang Indonesia ke luar negeri 52 persennya adalah utang swasta sedangkan pemerintah adalah 48 persen. Untuk melakukan pengalihan sebagian utang ini untuk kegiatan konservasi diperlukan peranan sebuah lembaga konservasi dan donor yang mau membayar sebagian utang tersebut yang berperan sebagai pihak ketiga dalam perundingan antara kreditur dan debitur. Pihak ketiga ini disebut investor lingkungan.

Pada saat ini ada tiga lembaga yang dipercaya yaitu WWF, CI dan TNC. Mereka akan menjalankan peran menjembatani proses perundingan dan pelaksanaan pengalihan sebagian utang serta pelaksanaannya di lapangan. Sebenarnya pihak ketiga ini seharusnya juga bisa lembaga pendidikan (akademi), lembaga internasional atau negara lain yang punya kemampuan dan kapasitas dalam negosiasi serta mencari dana pembelian utang. Misalnya bisa saja ada negara ketiga yang bersedia membeli utang Indonesia kepada suatu negara kreditur dengan harga lebih rendah dari utang yang harus dibayarkan Indonesia dan sebagian utang dialihkan untuk kegiatan konservasi dan pelestarian hutan namun pemerintah Indonesia tetap harus menyediakan dana lokal untuk konservasi sebesar sisa utang yang tidak perlu dibayarkan kepada kreditur.

Pihak ketiga ini akan menemui negara kreditur dan berunding apakah negara pemberi utang bisa mengurangi utang tersebut. Lembaga ini akan menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai pengutang hanya bisa membayar sebagian utang namun sebagiannya akan dialihkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Lembaga ini akan membeli utang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga sebenarnya. Lembaga ini juga harus bisa berunding dengan pemerintah Indonesia untuk menyatakan jaminannya bahwa kalau tidak bisa membayar semua, sebagian utang bisa dialihkan untuk kegiatan lingkungan. Jadi pemerintah Indonesia perlu menyatakan setuju atau tidak kalau sebagian utang akan dibayar ke negara pemberi utang sedangkan sisanya dialihkan untuk kegiatan lingkungan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini bisa mendapatkan keuntungan jika bunga utang dianggap tidak perlu dibayar.

Jika disetujui investor lingkungan akan mencari dana dari donor sebesar harga utang yang disepakati untuk dibayarkan kepada negara pemberi utang. Investor lingkungan ini dianggap membeli utang dengan potongan harga tertentu. Namun pemerintah Indonesia juga diwajibkan menyediakan dana lokal dalam rupiah untuk kegiatan pelestarian lingkungan.



Acacia Mangium Nursery
Photo: John Turnbull

Model pengalihan utang ini merupakan pengalihan yang melibatkan tiga pihak. Ada juga yang dilakukan dengan dua pihak dimana negara kreditur langsung membatalkan sejumlah utang kepada negara debitur. Sebagai gantinya negara debitur bersedia menggantinya dengan pembiayaan suatu kegiatan pelestarian lingkungan yang disepakati bersama. Tingkat pemotongan utang (diskon) sangat tergantung kepada kesepakatan bersama kedua pihak ini.

Pelaksanaan pengalihan utang untuk konservasi sumberdaya alam (DNS atau Debt for Nature Swap) sudah dilakukan di banyak negara. Sudah ada lebih dari 30 negara yang berhasil menerapkan DNS seperti Ghana, Filipina, Kosta Rika, Guatemala, Panama, Madagaskar, Bolivia dan lain-lain. Negara Swiss saja sudah melakukan pengalihan utang ini di 18 negara. Menurut laporan total nilai pengalihan utang untuk dana lingkungan sudah mencapai kurang lebih 7,069 milyar dolar AS yang menghasilkan dana lingkungan sebesar 989,593 juta dolar AS.

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar di dunia memikul tanggung jawab yang sangat berat. Krisis dan resiko ekonomi keuangan negara sangat tinggi antara lain karena beban pembayaran bunga utang dan cicilan yang besar sekali. Untuk membayar utang pokok dan bunga utangnya Indonesia sebagai debitur telah terpaksa memotong sebagian biaya pembangunan sosial dan pengeluaran sektor publiknya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pelestarian sumberdaya alam sangat terbatas.

Besarnya hutang Indonesia gabungan antara pemerintah dan swasta sampai dengan tahun 2001 (dalam milyar US\$) disampaikan dalam Tabel di bawah ini.

Tahun	Besar Hutang (dalam miliar US\$)
1983	28,8
1985	35,8
1992	83,7
1993	85,4
1994	89,7
1995	94,0
1996	110,17
1997	136,01
1998	150,88
1999	148,09
2000	141,69
2001	137,60

Untuk APBN 2002 pemerintah kita harus menyediakan 130 trilyun rupiah (kurang lebih

13 milyar US\$) untuk membayar utang pokok dan bunga yang diperkirakan mencapai 44 persen dari total penerimaan negara dibandingkan dengan anggaran pembangunan sebesar 47 trilyun rupiah (4.7 milyar US\$) atau hanya 2.8 persen dari PDB (Penerimaan Domestik Bruto).

Pengalihan utang untuk konservasi masih belum berhasil dijalankan di Indonesia. Masih diperlukan banyak diskusi untuk menentukan mekanisme yang memadai. Selain itu sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang memadai serta keinginan politik yang kuat dan aturan main yang jelas guna menghindari korupsi atau penyalahgunaan uang.

Persetujuan kesepakatan untuk mencapai hal ini masih memerlukan waktu. Indonesia juga, sebagai salah satu negara yang banyak utangnya kepada negara-negara lain memerlukan pemikiran perencanaan yang matang untuk mengalihkan utang-utang tersebut menjadi dana untuk upaya pelestarian sumberdaya alam untuk upaya pembangunan (*debt nature conservation and development swap*). Dengan pola ini Indonesia akan dikenakan kewajiban atau harus mempunyai komitmen untuk mendukung kegiatan pembangunan sosial atau konservasi sumberdaya alam.

Jika dibandingkan dengan Bolivia, Costa Rica dan Philippines kita masih ketinggalan dalam urusan pengalihan utang. Pemerintah Indonesia masih dalam tahap penjajagan dengan berbagai tenaga ahli untuk merumuskan konsep cara kerja pengalihan utang ini menjadi komitmen pemerintah untuk pelestarian lingkungan yang dipadukan dengan pembangunan sosial.

Di dalam Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Laporan pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001, MPR telah menugaskan kepada Presiden untuk mengupayakan antara lain program pengalihan utang untuk pengentasan kemiskinan dan pengalihan utang untuk pelestarian alam.

Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bidang Kesra (Rakor Kesra) tahun 2001 yang lalu disepakati bahwa sebagian utang Indonesia kepada dua negara kreditur yaitu Amerika Serikat dan Jerman akan dialihkan guna mendanai upaya pelestarian sumberdaya alam pembangunan sosial. Menteri Negara Lingkungan Hidup mengharapkan swasta asing yang aktivitasnya mengancam kelestarian lingkungan secara global memberikan dana kompensasi bagi perbaikan lingkungan di Indonesia.



Pointe Noire area. Industrial plantation of ECO S.A, previously named UAIC Eucalyptus PF1 at about 4 years after planting
Foto: Christian Cossalter

Pada tahun 2001 Departemen Kehutanan atas nama pemerintah telah menawarkan tiga taman nasional untuk dijadikan program pengurangan utang. Ada beberapa syarat yang telah dipenuhi yaitu: 1). Tersedia program pengamanan taman nasional, 2). Ada program pengembangan masyarakat, 3). Ada program peningkatan manajemen taman nasional dan 4). Ada manajemen yang permanen. Ketiga taman nasional itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Lore Lindu. Pemerintah Jerman tertarik untuk program pengurangan utang sementara sebesar 50 juta DM dan pemerintah Indonesia akan menyediakan dana pendamping sebesar 20 juta DM untuk lima tahun ke depan. Rencana ini masih dalam tahap peninjauan.

Pada waktu pengesahan APBN tahun 2001 Menteri Kehutanan menegaskan kembali rencana ini yang akan direalisasikan pada tahun 2002. Indonesia telah mengajukan program ini kepada negara-negara donatur yang tergabung dalam Paris Club III.

Pada tahun 2003 ini pemerintah Indonesia siapkan tiga agenda untuk pertemuan di CGI (*Consultative Group on Indonesia*) pada bulan Januari di Bali yang lalu. Menurut Menteri Lingkungan Hidup antara lain untuk membicarakan pengalihan utang untuk konservasi alam disamping mengajukan program CDM (*Clean Development Mechanism*) atau mekanisme pembangunan bersih dan meningkatkan stimulus ekonomi.

Salah satu hasil upaya penghapusan utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jerman adalah melalui pengalihan utang untuk pendidikan (*debt swap for education*) sebesar 25,6 juta Euro yang berhasil dilakukan pada tahun 2002 yang lalu. Kita masih menunggu bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Penerapan mekanisme ini memang hanya mengurangi sedikit beban utang namun diharapkan komitmen atau perhatian pemerintah terhadap lingkungan bisa lebih meningkat.

Yang menjadi kunci sekarang adalah kesediaan negara kreditur untuk mengurangi sebagian utangnya dan keinginan politik yang kuat dari pemerintah kita untuk menyediakan dana pendamping, merumuskan konsep strategi yang konsisten untuk pengelolaan lingkungan dengan dana pembayaran utang yang dialihkan tersebut.

Dana dari DNDS dapat diberikan kepada perusahaan atau masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan reboisasi dan tidak menebang kembali hutan tersebut. Persoalan DNDS versus DR (Dana Reboisasi) akan menjadi salah satu

bahan perdebatan di Indonesia. Yang kita harapkan adalah kiranya DNDS tidak disalahgunakan di dalam negeri sendiri.

Kita perlu mendiskusikan masalah ini dengan pemerintah karena melibatkan menteri keuangan, menteri kehutanan dan lingkungan hidup serta instansi lain yang berhubungan.

Peluang Penggunaan Dana Pengalihan Utang

Berdasarkan pengalaman dari negara lain dana hasil pengalihan utang bisa dipakai untuk beberapa kegiatan pelestarian alam dan hutan khususnya. Bentuk kegiatan yang dapat disetujui untuk digunakan antara lain:

1. Pembangunan, perbaikan, perlindungan dan pemeliharaan taman nasional, kawasan lindung dan cagar alam
2. Pengembangan dan pelaksanaan sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis ilmiah
3. Pelatihan ilmiah dan teknis untuk kegiatan pelestarian sumberdaya alam
4. Kegiatan pembangunan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi.

Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Pengalihan Utang

Pelaksanaan pengalihan utang untuk kegiatan konservasi hutan atau sumberdaya alam umumnya tidak mudah dilakukan karena ada beberapa kendala yang harus dihadapi:

1. Pelaksanaan pengalihan sebagian utang tidak mudah dilakukan jika pemerintah tidak menyediakan dana lokal yang disyaratkan untuk mendampingi dana konservasi yang disediakan pihak ketiga.
2. Pengalihan utang memerlukan koordinasi dan kerjasama lintas departemen atau sektoral pemerintah. Selain Departemen Kehutanan dan MNLH atau instansi teknis yang berhubungan dengan tujuan pengalihan utang pasti memerlukan dukungan Menkoekuin, Departemen Keuangan, Setneg, Bappenas, serta Departemen Luar Negeri. Koordinasi seperti ini pasti memerlukan prosedur dan birokrasi serta biaya yang besar apalagi jika melibatkan biaya transaksi.
3. Pemerintah perlu menjamin bahwa pengalihan utang tidak menimbulkan atau merangsang terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti korupsi atau penyuapan. Ancaman korupsi, penyuapan

atau pungutan liar biasanya cukup serius.

4. Pelaksanaan pengalihan utang selama ini melibatkan lembaga konservasi internasional yang biasanya dipercaya dan mampu mencari dana dari pihak lain sebagai penjamin dan sebagai perunding (negosiator) antara debitur dan kreditur. Pelaksanaannya di lapangan memerlukan dukungan dan kerjasama dengan lembaga lokal (aktivis lingkungan atau LSM), pemerintah serta yang penting diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat lokal. Proyek-proyek yang dirancang bisa sangat besar dirancang di luar kemampuan masyarakat lokal.
5. Persoalan serius yang akan dihadapi adalah bagaimana melibatkan masyarakat untuk memanfaatkan dana hasil pengalihan sebagian utang ini?
6. Pelaksanaan pengalihan utang memerlukan aturan main yang jelas baik di tingkat pusat, daerah dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan lapangan. Sejauh ini peraturan pemerintah yang khusus berkaitan dengan persoalan ini belum ada.

Konsep pengalihan utang untuk konservasi hutan tidak akan berjalan baik jika kebijakan lain di bidang kehutanan tidak diperbaiki atau kebijakan pengelolaan sumberdaya alam tidak jelas arahnya. Pada saat ini upaya konservasi atau pelestarian hutan dikalahkan oleh kegiatan penebangan liar, perambahan, pertambangan di dalam kawasan hutan dan perusakan hutan lainnya.

Besarnya utang yang bisa dikurangi untuk pelestarian hutan mungkin sangat kecil dibandingkan dengan besarnya utang Indonesia kepada berbagai negara namun yang harus diperbesar adalah komitmen pemerintah sendiri apakah dengan DSN atau tidak. Apakah bisa dijamin bahwa jika pengalihan utang untuk pelestarian hutan terlaksana kerusakan hutan akan berkurang?

Pada saat kita mengusulkan pinjaman baru sebesar 3 - 4 milyar US\$ setiap tahun melalui CGI maupun upaya pengalihan utang ternyata Indonesia kehilangan pendapatan akibat penebangan liar dan pencurian kayu dan pengurusan sumberdaya alam yang tidak syah sampai tahun 2003 telah mencapai 9 milyar dolar AS. APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) memperkirakan pada tahun 2001 kehilangan dari pajak, PSDH, DR, pajak ekspor kayu dan lain-lain diluar nilai kayu itu sendiri berkisar antara 1 sampai 1.2 milyar dollar pertahun.

Pada tahun 2003 ini pemerintah mencadangkan dana sebesar 15 triliun rupiah atau sekitar US\$ 1,7 milyar untuk reboisasi dan pelestarian hutan selama lima tahun ke depan, padahal total kehilangan akibat penebangan liar, pencurian kayu dan industri kayu tidak syah diperkirakan sudah mencapai 4 - 5 milyar US\$ sampai saat ini dan total hutan yang rusak telah mencapai 54,5 juta ha.

Dengan demikian besarnya utang yang bisa dialihkan untuk konservasi hutan sangat kecil dibandingkan dengan angka-angka ini.

Sumber hukum

TAP MPR No. X/MPR/2001, 9 November 2001

Sumber Bacaan

Allen, T. and Weinhold, D. 2001. To drop or not to drop? London School of Economics and Political Science. May. 2001

Ginting, L. 2000. Debt for Nature Swaps. Konversi utang untuk pembiayaan konservasi: Siapa sesungguhnya yang diuntungkan? WALHI. Jakarta.

Keenan, K. 2002. Debt for Nature Swaps.

Kompas, 23 Januari 2003. Utang dan Unjuk Rasa.

Kompas, 20 September 2001. Nabel Makarim: Pengalihan Hutang Indonesia untuk Konservasi Disepakati.

Kompas, 5 November 2001. Pemerintah Harus Lebih Serius Jajaki "Debt to Nature Swap". Oleh Harry Surjadi.

Kompas, Senin, 8 Oktober 2001. Utang LNRI 137,6 Milyar Dollar AS. Bisnis Investasi. Halaman 13.

Lugar, R. and Biden, J.R. Jr. 1998. Swapping Debt for Nature. Christian Science Monitor. Media Indonesia, 14 Agustus 2002. "Debt for Nature Swap" Tidak Bisa Selamatkan Hutan.

The Jakarta Post Senin 1 Oktober 2001. Hal 5.

The Jakarta Post, Monday 1 October 2001. Environment wins when debt swapped for nature. National. p 5.

The Nature Conservancy. 2002. Press Release. Historic US-Peru Debt for Nature Swap Gets Boost from Major Conservation Group.

WNR. 2001. "Forgive and Forget" Won't Fix Third World Debt. Worldwatch News Release. April 2001.



PT Musi Hutan Persada, Subanjeriji Block Banding Anyar unit III, compartment 1 - 4 year old stand of *Acacia mangium*
Photo: Christian Cossalter

(Foto: Tony Djogo)



No. 10, Februari 2003

Kamus istilah

Biaya Transaksi (Transaction Costs)	Biaya yang dikeluarkan untuk memperlancar suatu urusan atau bisnis yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena biasanya menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau biaya produksi dan birokrasi menjadi lebih besar. Biaya transaksi dalam ekonomi biasanya merupakan korupsi, penyuapan, pungutan liar atau pengeluaran ekstra yang terpaksa dikeluarkan kalau urusan mau lancar.
CGI	Consultative Group on Indonesia: Kelompok negara dan lembaga donor yang setiap tahun mengadakan pertemuan dan menentukan besarnya jumlah bantuan (grant) dan pinjaman (loan) kepada Indonesia.
CI	Conservation International: sebuah lembaga konservasi internasional
Debitur/negara pengutang	Negara atau lembaga penerima utang atau peminjam
DNDS	Debt for Nature and Development Swap: Pengalihan utang untuk kegiatan konservasi dan pembangunan.
Investor Lingkungan	Lembaga konservasi nirlaba yang bekerja sebagai pihak ketiga dalam perundingan antara kreditur dan debitur
Kreditur/negara pemberi utang	Negara atau lembaga pemberi kredit atau yang memberikan utang
Pembayaran Utang	Biasanya terdiri dari utang pokok dan bunga utang yang harus dibayarkan setiap periode tertentu selama jangka waktu tertentu.
Pengalihan utang untuk konservasi atau lingkungan (debt for nature swap)	Upaya mengurangi sedikit utang luar negeri suatu negara dengan cara mengalihkan sebagian utang tersebut untuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Pengalihan utang untuk pembangunan (debt for development swap)	Upaya mengurangi sedikit utang luar negeri suatu negara dengan cara mengalihkan sebagian utang tersebut untuk kegiatan pembangunan atau pelayanan publik umumnya
Pengalihan utang untuk pendidikan (debt for education swap)	Upaya mengurangi sedikit utang luar negeri suatu negara dengan cara mengalihkan sebagian utang tersebut untuk kegiatan pendidikan.
TNC	The Nature Conservancy: sebuah lembaga konservasi internasional
Utang	Sejumlah uang yang dipinjam dari suatu negara atau lembaga keuangan bank atau bukan bank, milik pemerintah atau swasta untuk kepentingan investasi dan pembangunan.
WWF	World Wildlife Fund for Nature: Lembaga konservasi internasional

Warta Kebijakan ini diterbitkan secara berkala dengan tujuan mendukung kebijakan dan pelaksanaan proses desentralisasi di daerah, melalui penyampaian informasi di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. CIFOR berupaya menterjemahkan hasil kajian CIFOR dan pihak lain ke dalam bentuk yang diharapkan mudah dibaca oleh kalangan pemerintah kabupaten dan masyarakat di daerah.

Warta Kebijakan ini diterbitkan oleh CIFOR atas dukungan Ford Foundation (FF) dan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat dibawah ini.



Kantor Pusat:

Jalan CIFOR,
Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16680, Indonesia
Tel: +62 (0251) 622622
Fax: +62 (0251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
website: <http://www.cifor.cgiar.org>

Jambi:

ACM-PAR Muara Bungo
Tel: +62 (0747) 323571
E-mail: y.indriatmoko@cgiar.org

Kalimantan Timur:

Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
Surat dapat dikirim melalui alamat Losmen Handayani, Malinau, Kaltim